



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/~~393~~/KPTS-BUP/2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah;
- b. bahwa perkembangan keadaan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan serta saldo anggaran sisa tahun anggaran 2023 yang harus dipergunakan untuk tahun anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363, Pasal 364 dan Pasal 365, Pasal 366 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 ; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 94);

7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan perangkat daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan perangkat daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

KELIMA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika yang terdiri atas:

1. Bab I pendahuluan;
2. Bab II evaluasi renja sampai dengan triwulan ii tahun lalu;
3. Bab III rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
4. Bab IV penutup;

KEENAM : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KETUJUH : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Pangan dan Perikanan;
 9. Dinas Lingkungan Hidup;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Dinas Perhubungan;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 18. Dinas Pertanian;
 19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 20. Sekretariat Daerah;
 21. Sekretariat DPRD;
 22. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 23. Badan Keuangan Daerah;
 24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 25. Inspektorat Kabupaten;
 26. Kecamatan Pulau Punjung;
 27. Kecamatan Sitiung;
 28. Kecamatan Koto Baru;
 29. Kecamatan Sungai Rumbai;
 30. Kecamatan Sembilan Koto;
 31. Kecamatan Timpeh;
 32. Kecamatan Koto Salak;
 33. Kecamatan Asam Jujuhan;

34. Kecamatan Koto Besar;
35. Kecamatan Padang Laweh;
36. Kecamatan Tiumang;
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 4 September 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKa

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.